

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi dan preferensi masyarakat pedesaan terhadap praktik rentenir di lima kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat memersepsikan praktik rentenir sebagai sumber pinjaman yang mudah diakses dan cepat dalam proses pencairan dana. Kemudahan prosedur, tidak adanya persyaratan administratif yang rumit, serta ketiadaan jaminan menjadikan rentenir dipandang lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat kecil, khususnya dalam kondisi darurat. Persepsi masyarakat terhadap bunga dan sistem cicilan menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat tentang larangan riba dan praktik pinjaman yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem cicilan harian dengan nominal kecil dipersepsikan lebih ringan, sehingga risiko bunga tinggi sering kali tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, rentenir dipersepsikan memiliki manfaat jangka pendek dalam membantu pemenuhan kebutuhan mendesak, namun dalam jangka panjang menimbulkan beban ekonomi, ketergantungan finansial, dan melemahkan stabilitas ekonomi rumah tangga. Persepsi tersebut juga dibentuk oleh pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga, teman sebaya, dan kebiasaan komunitas, yang menormalisasi praktik peminjaman kepada rentenir sebagai sesuatu yang wajar.
2. Preferensi masyarakat terhadap rentenir dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, terutama keterbatasan pendapatan, ketidakstabilan usaha, serta minimnya akses terhadap layanan keuangan formal dan syariah. Faktor psikologis turut memengaruhi preferensi masyarakat, seperti rasa aman, kenyamanan emosional, dan kepercayaan personal terhadap pihak pemberi pinjaman. Faktor sosial dan budaya memperkuat preferensi tersebut melalui dukungan keluarga, pengaruh teman sebaya, serta kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan

masyarakat pedesaan. Di antara seluruh faktor tersebut, faktor situasional merupakan pendorong yang paling dominan, khususnya dalam kondisi darurat dan keterbatasan waktu, sehingga masyarakat lebih mengutamakan kecepatan dan kemudahan dibandingkan pertimbangan jangka panjang.

3. Ditinjau dari prinsip-prinsip keuangan syariah, praktik rentenir yang berlangsung di wilayah penelitian bertentangan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi. Sistem bunga yang diterapkan termasuk dalam kategori riba dan berdampak pada ketimpangan serta kerugian ekonomi bagi masyarakat. Praktik tersebut cenderung menjerat peminjam dalam siklus ketergantungan finansial, melemahkan ketahanan ekonomi keluarga, serta menghambat perkembangan usaha mikro. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ekonomi syariah dan realitas praktik ekonomi masyarakat pedesaan, di mana ketergantungan terhadap rentenir tidak semata-mata disebabkan oleh pemahaman keagamaan, tetapi juga oleh keterbatasan struktural dan institusional dalam penyediaan layanan keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Rekomendasi bagi Masyarakat

Masyarakat pedesaan di Kabupaten Padang Pariaman perlu didorong untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai dampak jangka panjang praktik rentenir, khususnya terkait beban bunga yang tinggi dan konsekuensinya terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Upaya peningkatan literasi keuangan syariah perlu diarahkan tidak hanya pada aspek normatif larangan riba, tetapi juga pada pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga dan usaha mikro, sehingga masyarakat memiliki kemampuan mengambil keputusan pembiayaan yang lebih rasional dan berkelanjutan.

2. Rekomendasi bagi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, perlu mengembangkan produk pembiayaan yang lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat pedesaan. Skema pembiayaan seperti *qardh hasan*, *murabahah mikro*, dan *mudharabah sederhana* perlu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masyarakat kecil, baik dari segi prosedur, waktu pencairan, maupun pola angsuran, agar mampu menjadi alternatif yang realistis terhadap praktik rentenir.

3. Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dan Otoritas Terkait

Pemerintah daerah bersama otoritas keuangan diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di tingkat lokal. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perluasan akses lembaga keuangan syariah ke wilayah pedesaan, pemberian dukungan regulasi dan insentif bagi lembaga keuangan mikro syariah, serta penyelenggaraan program pendampingan dan literasi keuangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan tokoh masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pembiayaan informal yang merugikan.

4. Rekomendasi bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas dan mendalam, baik melalui pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (*mixed methods*), guna mengukur secara empiris tingkat pengaruh faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa rentenir. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas model pembiayaan syariah alternatif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat pedesaan.

5. Rekomendasi Kebijakan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, diperlukan perumusan kebijakan keuangan inklusif berbasis prinsip syariah yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas ekonomi syariah dan realitas kebutuhan ekonomi masyarakat

pedesaan, sehingga praktik rentenir dapat ditekan secara sistematis melalui penyediaan solusi pembiayaan yang adil, mudah diakses, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., & Basri, H. (2022). Praktik penyaluran modal dari rentenir ke pedagang (studi pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 117–127.
- Agustin, T. (2022). Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220.
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637.
- Al-Ghazali, I. (2007). *Rahasia Halal Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*. Mizan Pustaka.
- Andriansyah, A., Sukri, M., & Nirwana, N. (2024). Menuju peningkatan kesejahteraan ekonomi: Menggali peran lembaga keuangan mikro syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(2), 179–187.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ariani, K. F., Rahmawati, T. I., & Anggraini, D. V. (2024). Peningkatan literasi keuangan masyarakat pedesaan guna mendorong tingkat inklusi keuangan Indonesia perspektif hukum perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 118–128.
- Badruzaman, D. (2019). Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal*, 2, 49–69.
- Dewi, K. D., Ritonga, M. P., & Azmi, C. (2025). Konsep riba dalam perekonomian Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Imelda (JESYI)*, 3(1 Januari), 8–17.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Why do Malaysian customers patronise Islamic banks? *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160. <https://doi.org/10.1108/02652320710739850>
- Estuningtyas, R. D. (2024). Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 15–28.
- Ferrinadewi, E. (2008). Merek dan psikologi konsumen. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Firdausi, Z. N., & Mubarak, A. F. (2024). Analisis Preferensi Masyarakat Desa Ngasem Dalam Mengambil Pembiayaan Antara Bank “Plecit” Dan Lembaga Keuangan Syariah. *VALUE*, 5(1), 81–98.
- Frans E Panjaitan, Nofrion, R. W. (2018). *Praktek Pelepas Uang/Rentenir Di Nagari Lubuk*

Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat. Vol 2. No., 399.

- Green, T. L. (2017). Economic growth, biophysical limits and sustainability in economics textbooks since 1948. *Handbook on Growth and Sustainability*, 397–419.
- Handayani Dewi, D., Dimiyati Sudja, M., & Riandi, N. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilember Kecamatan Cisarua. *Journal of Public Power*, 6(2), 113–121. <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6106>
- Ilham, M. (2019). Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga. *Edisi Ke-I. Stain Sultan Abdurrahman Press. Bintan.*
- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Isti, N. A. (2024). Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Jonathan Saswono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue January).
- Judijanto, L., Harmaini, H., Esya, L., Amran, E., Firdayetti, F., & Prabandari, A. I. (2025). *Ekonomi Syariah: Teori dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kandi, D. (2023). *Pengantar Psikologi Umum* (Vol. 25, Issue 5). Penerbit Widina Bhakti Persada. <https://doi.org/10.2307/2178614>
- Kotler, P., Pemasaran, M., Jilid, I., & II, P. T. (2005). *Indeks*. Jakarta.
- LARASSATI, W. S. (2024). *PERAN BANK KELILING TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling di Baruamba, Desa Adisana, Kecamatan Bumiayu, Brebes)*.
- Lestari, N., & Fasa, M. I. (2022). Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan Penyebab. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.
- Loudon, D., & Della, B. (1993). *Consumer behavior: Concepts and applications*.
- Maharani, D., & Yusuf, M. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 131–144.
- Mankiw, N. (2012). *Principles of Economics: AP Ed*. Cengage Learning.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Kencana.
- Monica, R. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Utang Pada Bank Keliling dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Usaha (Studi Kasus Pedagang Pasar Alang-Alang Lebar Kota Palembang). *Proceeding National Seminar on Accounting UKMC*, 2(1).
- Moriarty, J. (2011). *Qualitative methods overview*.

- Mutiara, G. (2024). *Persepsi masyarakat terhadap keberadaan bank keliling: Penelitian di desa Cidugaleun kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nandavita, A. Y., Salsabila, P., Zaxhela, D. M., & Nuraini, N. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2259–2270.
- Nely Hikmawati, Versiandika Yudha Pratama, & Devy Arisandi. (2023). Konsep Bank Keliling Syariah Dalam Memenuhi Kebutuhan Di Desa Krandon Kecamatan Kesesi. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1), 1–10.
- Nicholson, W., & Snyder, C. M. (2012). *Microeconomic theory: Basic principles and extensions*. Cengage Learning.
- Nienhaus, V. (2011). Islamic finance ethics and Shari'ah law in the aftermath of the crisis: Concept and practice of Shari'ah compliant finance. *Ethical Perspectives*, 18(4), 591–623. <https://doi.org/10.2143/EP.18.4.2141849>
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., & Jaweda, P. M. C. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah. *Al-Fiqh*, 2(3), 159–166.
- NURSUPIAN, N., & AHMAD, R. (2024). PRAKTIK PINJAMAN BANK KELILING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. *Journal of Management and Business*, 1(2), 48–52.
- Padgett, D. K. (2016). *Qualitative methods in social work research* (Vol. 36). Sage publications.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285.
- Pariaman, D. P. (2024). *Jumlah Nagari Menurut Kecamatan, 2024*.
- Park, S. (2020). *Marketing management* (Vol. 3). Seohee Academy.
- Parlina, Y. (2017). Praktik pinjaman rentenir dan perkembangan usaha pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah Dan Ilmu Hukum*, 2(2), 100–119.
- Pohan, R. R. (2023). *Analisis persepsi masyarakat Kelurahan Bincar Kota Padang Sidempuan tentang keputusan pinjaman pada bank keliling*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Pratama, T. O. (2023). *Persepsi Masyarakat Terhadap Bungadalam Bank Keliling (Studi*

- Kasus di Simbarwaringin Lingkungan 7 Kabupaten Lampung Tengah*). IAIN Metro.
- Prissilia, A. (2019). *FUNGSI BANK KELILING PADA MASYARAKAT PASIR IPIS LEMBANG (Studi kasus: Pasir Ipis Lembang)*. 1–11.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi*.
https://repository.bbg.ac.id/bitstream/1789/1/Jalaluddin_Rahmat_-
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku organisasi*.
- Robbins, S. P., & Judge, T. (2009). *Organizational behavior*. Pearson South Africa.
- Rosana, M. (2023). Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Lunggi Journal*, 1(2), 289–300.
- Schermerhorn Jr, J. R., Osborn, R. N., Uhl-Bien, M., & Hunt, J. G. (2011). *Organizational behavior*. John Wiley & Sons.
- Schiffman, L. G., & Wisenblit, J. (2019). *Consumer Behavior TWELFTH EDITION Global Edition*. Pearson Education Limited.
- Setiadi, N. J., & Se, M. M. (2019). *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga (Vol. 3)*. Prenada Media.
- Siahaan, M. (2015). *Rentenir Penolong Pedagang Kecil?* Elex Media Komputindo.
- Siswadi, S., & Najihah, W. A. (2023). Jual Beli yang Dilarang (Fasid/Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam. *Opportunity Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 85–94.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Prenada Media.
- Solomon, M. R., Dahl, D. W., White, K., Zaichowsky, J. L., & Polegato, R. (2014). *Consumer behavior: Buying, having, and being (Vol. 10)*. Pearson London.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57–65.
- Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*.
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*, 170–182.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment*. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra.
- Sumarwan, U. (2003). Perilaku konsumen: Teori dan penerapannya dalam pemasaran. *Language*, 368, 245cm.
- Thoha, M. (2007). *Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya*.
- Varian, H. R. (2003). *Intermediate microeconomics: a modern approach*. Elsevier Brasil.
- Wahidah, H. G., & Ritonga, M. (2023). Dampak maraknya bank keliling (bank emok) di

- kalangan masyarakat Bungursari Kota Tasikmalaya. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2047–2054.
- Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial (suatu pengantar)*.
- Wardi, I. A. S. (2024). Konsep Riba Dalam Pandangan Fiqih Perspektif Ekonomi Islam Dan Praktiknya Dalam Bisnis Masa Kini. *MAISA (Maidah Minassama): Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Witantri Puspaningrum, Masrukin, F. S. D. (2021). Ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. *Jurnal Interaksi Sosiologi*, 1(1), 122–135.
- Yuliana, S., Zuhro'Fitriana, A. Q., & Agustin, F. M. (2025). Pengaruh Dana Pinjaman Bank Keliling Terhadap Kesejahteraan Keluarga Peminjam. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 2(2), 160–165.
- Yulianti, L., Noprizal, N., & Fitmawati, F. (2025). *Preferensi Masyarakat dalam Memilih Rentenir dibandingkan Lembaga Keuangan di Kecamatan Kikim Barat Desa Babat Baru*. INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP.
- Yusuf. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Zaltman, G., & Wallendorf, M. (1979). Consumer behavior: Basic findings and management implications. (No Title).
- Ziarahah, L. I., & Anwar, R. (2023). Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 1(1), 26–38.
- Zulfaa, N. (2018). Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2(1), 1–14.